

# PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Syamsudin

Fakultas Agama Islam, UMSurabaya

## A. Pendahuluan

Islam adalah ad-din atau system kepercayaan yang syamil (Integral), kamil (Sempurna) dan mutakamil (Menyempurnakan semua sistem yang lain), karena ia adalah sistem hidup yang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, didasarkan pada firman Allah swt, dalam QS, al-Ma'idah [5]: 3.

*"Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan atasmu nikmatku, dan Aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu."*

Itulah sebabnya ajaran agama Islam mencakup semua sisi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, termasuk alam dan lingkungan hidupnya<sup>1</sup>. Dengan demikian agama Islam adalah agama yang komprehensif dan lengkap. Jelas dengan karakteristik ini Islam memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan untuk seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Karena Islam memperhatikan soal lingkungan hidup, maka hingga kini memperhatikan metode kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Dikarenakan air dan udara merupakan faktor yang sangat signifikan dan pemanfaatan air serta udara yang bersih dan sehat merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, maka berdasarkan ajaran-ajaran Islam mencemari kedua unsur ini merupakan tindakan yang haram dan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar<sup>2</sup>. Selain itu hal ini dianggap juga sebagai sebuah tanda tidak syukur terhadap nikmat Allah yang diancam dengan azab pedih di neraka.<sup>3</sup>

Saat ini, urgensi penjagaan kesehatan lingkungan merupakan salah satu wacana yang sangat serius dan asasi. Pada hakikatnya, isu-isu seputar ini dan segala yang dianggap penting dalam masyarakat industri modern saat ini merupakan isu-isu yang jauh-jauh sebelumnya telah disinggung dan diperingatkan dalam Islam dan oleh para pemimpin, yaitu 1400 tahun yang lalu. Islam telah

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, yang menjadi titik perhatian terutama kondisi-kondisi yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Hadawi Tehraniy, "Islam dan Lingkungan Hidup", Word Press.Com. 5 Mei 2012.

<sup>2</sup> Lihat penafsiran Abi al-Fida' Isma'il Ibn Kasir tentang QS. *An-Nisa'* [04] : 31, *Tafsir Ibn Kasir*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), I/480. Juga at-Tabrasyi dalam *Majma' al-Bayan*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-'Arabiy, 1379), II/37.

<sup>3</sup> Sebagaimana terdapat dlam QS, Ibrahim [14]: 7, dan QS, an-Nisa' [4]: 147.

mewajibkan para pemeluknya untuk memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut dan melaksanakan hukum-hukum individu maupun sosial. Dan Islam juga menunjukkan metode dan solusi untuk menjaga serta memelihara lingkungan hidup dan kesehatannya. Aturan-aturan tersebut meliputi larangan mengkonsumsi segala sesuatu yang akan membahayakan tubuh manusia, kecuali apabila diperlukan secara darurat; larangan mengotori dan mencemari tepian air yang jernih, di bawah pohon rindang yang ada di jalanan; larangan mengkonsumsi daging binatang buas yang bertaring semisal harimau, atau burung yang menggunakan cakarnya untuk menerkam mangsanya semisal rajawali, mengingat binatang-binatang tersebut adalah yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan namun lambat berkembang biak, dan ratusan aturan dan saran-saran etika lainnya telah menyebabkan seorang warga muslim menganggap memelihara dan menjaga lingkungan hidup dan kesehatan sebagai salah satu dari kewajiban prinsip dalam agama.

## **B. Dasar-Dasar Normatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan**

Sebelum melanjutkan pembahasan pada tiga topik utama yang urgen dalam masalah lingkungan hidup, yaitu masalah pencemaran udara, limbah, dan ruang hijau, patut diperhatikan dasar-dasar normative interaksi manusia dengan lingkungannya:

1. Bahwa takdir Allah atas manusia adalah takdir baik, bumi dan segala isinya diciptakan untuk manusia (QS, al-Baqarah [2]: 29), dengan penuh keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Manusia akan terus dalam kebaikan nikmat Allah selama menjalani serangkaian ketaatan kepada Allah, yang di antaranya adalah mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan alam raya. Namun jika ia merusaknya maka dapat dipastikan nikmat akan berubah menjadi azab. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam QS, al-Anfal [8]: 53 dan QS, ar-Ra'd [13]: 11. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa rusaknya alam adalah akibat langsung dari hidup manusia yang gagal mempertahankan ekuilibrium atau keseimbangan alam, sebagaimana dijelaskan dalam QS, ar-Rum [30]: 41. Dan tentu saja Allah memelihara semesta alam tidak menyukai hamba-Nya yang terlibat dalam proses rusaknya lingkungan hidup manusia, (QS, qasas [28]: 41).
2. Agama Islam memiliki aturan dan perintah-perintah untuk seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia, dari masalah politik dan pemerintahan yang paling rumit hingga masalah-masalah individu yang paling mendasar seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan toilet dan kamar mandi. Ini berarti kita mengenal Islam sebagai agama yang komprehensif, universal, dan lengkap, oleh karenanya diyakini bahwa kehidupan sosial dan lingkungan hidup juga merupakan salah satu dari persoalan yang mendapatkan perhatian agama Islam. Tentunya universalitas Islam memiliki arti bahwa falsafah dan sistem Islam bisa diperoleh dan direncanakan secara tepat dengan menyimpulkan unsur-unsur universalitas yang terdapat dalam sumber-sumber Islam.

3. Berdasarkan perspektif Islam, manusia diciptakan bukan atas dasar kesia-siaan atau tanpa makna, sebagaimana terdapat dalam QS, al-Mukminun [23]: 115, bahkan hukum-hukum sosial Islam pun dirancang berdasarkan pada tujuan dan filosofi penciptaannya, tentunya hukum-hukum dan aturan-aturan ini kadangkala muncul dalam bentuk dorongan, ajakan, ataupun nasehat-nasehat, yang hanya memiliki dimensi etika dimana terdapat hukuman-hukuman ukhrawi atasnya, akan tetapi kadangkala ketika berhadapan dengan ketiadaan perhatian terhadap aturan dan hukum-hukum ini, maka yang akan berbicara adalah hukuman-hukuman duniawi.
4. Terdapat prinsip-prinsip universal dalam Islam yang bisa menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Muslim, seperti memberantas dan memusnahkan segala sesuatu yang menjadi bencana bagi generasi manusia, bisa dalam bentuk menganiaya sesama dan memasukkan diri sendiri ke dalam kebinasaan (QS, al-Baqarah [2] : 195), tidak mensyukuri nikmat-Nya (QS, Ibrahim [14]: 7), dan sebagainya. Itulah sebabnya menjadi keharusan bagi manusia untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diciptakan Tuhan untuk untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia, kesejahteraan dan kenyamanannya. Konsekuensi minimal manusia saat berhadapan dengan nikmat-nikmat yang diperoleh dari-Nya adalah memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk kebutuhan penyempurnaan fisik dan spiritualnya. Jika manusia mencemari udara yang sehat, atau mengubah air jernih dan suci yang diturunkan Allah dari langit, (QS. Furqan [25]: 48) yang mengalir ke permukaan tanah dan menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, selanjutnya berubah menjadi cairan yang berbahaya, maka tindakan ini merupakan pemanfaatan yang tidak benar terhadap nikmat-nikmat Ilahi, dan dikatakan pula sebagai tindakan yang mengkufuri nikmat. Dalam perspektif Islam, kegiatan yang memberikan kenyamanan masyarakat dan dalam rangka menjaga keselamatan mereka, dianggap sebagai sebuah pengabdian dan ibadah dalam rangka meraih keridhaan Allah, karena sesungguhnya tidak ada tujuan lain dalam penciptaan manusia selain ibadah (Qs. adh-dharyat [51]: 56. Dengan demikian perlindungan terhadap lingkungan hidup, memperhatikan kesehatan lingkungan hidup, dan menghindarkannya dari pencemaran merupakan bagian dari usaha menyelamatkan manusia dari kehancuran, dan pada saat yang sama memberikan kenyamanan pada mereka. Tindakan seperti ini memiliki keistimewaan sehingga diyakini berpahala, karena diletakkan dalam konteks ibadah kepada Allah.
5. QS, Luqman [31]: 20, perintahkan manusia untuk tanggap bahwa Allah swt, telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara optimum, mengingat hanya manusialah makhluk Tuhan yang ditakdirkan memiliki ketajaman nalar. Hal ini bisa dilihat dalam QS, al-Jasiyah [45]: 13, yang menyatakan :

*“Dan Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar memadai.”*

Dalil-dalil di atas adalah pondasi dari teori pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dinarasikan bahwa misi manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memelihara lingkungan hidup, dilandasi dengan visi bahwa manusia harus lebih mendekatkan diri pada Allah. Perangkat utama dari misi ini adalah kelembagaan, penelitian, dan keahlian. Adapun tolok ukur pencapaian misi ini adalah kualitas lingkungan, dan tentu saja kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia. Teladan yang telah diberikan Rasulullah saw, member inspirasi pada generasi muslim jaman keemasan untuk mengelola lingkungan hidup dengan spirit keimanan. Seperti yang dilaporkan Ibn ad-Dala'i, bahwa Islam mengutamakan kebersihan sebagai standar lingkungan hidup. Standar inilah yang mempengaruhi pembangunan kota Cordoba. Menjadikan kota ini memiliki tingkat peradaban tertinggi di Eropa pada masa itu. Kota dengan 491 masjid megah, 70 perpustakaan yang berisi ratusan ribu koleksi buku, 900 tempat pemandian umum, saluran air dari pegunungan yang panjangnya 80 km, serta pusatnya segala macam profesi terancang pada masa itu. Kebersihan dan keindahan kota tersebut menjadi standar pembangunan kota lain di Eropa.<sup>4</sup>

### **C. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Dalam uraian di atas berikut secara ringkas akan dijelaskan tiga hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, yaitu masalah pencemaran udara, limbah, dan ruang hijau.

#### **1. Pencemaran udara**

Kita semua telah mengetahui, apabila udara tidak melingkupi seluruh permukaan bumi, begitu satu bagian dari permukaan bumi kehilangan sinar matahari, maka bagian ini akan segera mengalami penurunan suhu udara hingga 160 derajat dibawah nol, dimana hawa dingin tak tertahankan ini akan segera memusnahkan seluruh eksistensi hidup, karena pada prinsipnya, udara berfungsi untuk menghalangi bumi dalam mempertahankan hawa panas yang diperolehnya dari matahari. Selain itu manusia membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya, dan kebutuhan yang diperlukannya melalui pernafasan ini akan terpenuhi dengan adanya hawa yang bersih dan sehat, oleh karena itu memanfaatkan udara yang bersih dan sehat merupakan salah satu dari kebutuhan primer manusia.

Namun dari sisi yang lain, perkembangan teknologi dan modernitas kehidupan masyarakat, demikian juga urgensi penciptaan fasilitas-fasilitas baru perkotaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang semakin hari semakin berkembang, telah membuat tingkat pencemaran udara semakin tinggi dan secara bertahap kita menyaksikan juga semakin berkurangnya ruang hijau perkotaan serta terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dikarenakan kelangsungan generasi dan masyarakat manusia bergantung pada kesehatan dan keselamatan masyarakat maka dengan mengharamkan hal-hal yang buruk dan tercela serta menghalalkan kesucian dan kebersihan, Islam

---

<sup>4</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), hlm, 105.

telah mempersiapkan jalan untuk mencapai tujuan dan sasaran ini, sebagaimana dijelaskan dalam QS, al-A'raf [7]: 157.

*“menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”*

Dalam masalah kebersihan lingkungan, di bawah subyek yang sifatnya universal, seperti sabda beliau bahwa *“Bersih (suci) adalah sebagian dari iman”*,<sup>5</sup> juga sabada beliau *“ iman terdiri dari tujuh puluh tingkatan yang tertinggi adalah pernyataan la ilaha illa Allah dan yang terendah adalah menjaga kebersihan”*.<sup>6</sup> Dengan demikian memelihara kebersihan lingkungan hidup adalah bagian integral dari tingkat keimanan seseorang.

## 2. Limbah

Persoalan lingkungan hidup di Indonesia sudah sedemikian parahnyanya. Menatap langit di sepanjang jalan Sudirman, seorang awam sudah tahu bahwa udara Jakarta beracun. Penyakit datang silih berganti, termasuk penyakit mematikan seperti HIV, demam berdarah, dan flu burung. Terlebih lagi air sungai sudah sangat kotor karena pembuangan sampah padat. Sungai Ciliwung, misalnya, setiap hari menampung 1.400 M3 sampah. Hal ini berarti bahwa kurang lebih 200-400 truk membuang sampah padat ke sungai tersebut setiap harinya! Pelayanan air minum juga sangat rendah. Yusmin Alim melaporkan bahwa baru sekitar 40 persen penduduk mendapat pelayanan air bersih, dan dari total volume air yang disalurkan hanya 20% yang layak digunakan karena umumnya air yang sampai ke rumah masih berlumpur.<sup>7</sup> Menyadari runyamnya masalah lingkungan hidup, langkah pertama pemecahannya adalah peningkatan kerjasama antara pemerintah, ilmuwan, alim-ulama, pemuka masyarakat untuk bahu-membahu mampu mengemban amanat Allah untuk memelihara bumi. Diharapkan ada program pelatihan bagi para tokoh agama untuk memperdalam wawasan lingkungan hidup, selanjutnya ada penyusunan program pemeliharaan lingkungan sebagai materi khutbah jumat, serta penerbitan fatwa untuk menghentikan pencemaran sungai.

Untuk jangka panjang perlu digarap sektor pendidikan dimana perlu dikembangkan bidang ilmu ataupun kurikulum yang menjadikan ilmu pelestarian lingkungan hidup adalah bagian integral dari kajian ajaran Islam. Pengembangan disiplin ini juga perlu mempertimbangkan ukhuwah yang bersifat internasional, karena persoalan lingkungan hidup juga telah membebani negara muslim lainnya.

---

<sup>5</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik al-Asy'ariy, dalam kitab at-Taharah, bab Fadl al-wudu', hadis nomor 223. *Sahih Muslim* (Indonesia: Maktabah dahlan, tt), I/203.

<sup>6</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, dalam kitab al-Iman, bab bayan 'adad syu'ab al-iman, hadis nomor 85. *Sahih Muslim* (Indonesia: Maktabah dahlan, tt), I/63.

<sup>7</sup> Yusmin Alim, "Lingkungan dan Kadar Iman Kita", Hidayatullah.com, 27 Juni 2006.

Dengan pendidikan akan tumbuh kesadaran bahwa lingkungan hidup bukan bidang yang menjadi monopoli peradaban barat, tetapi merupakan bagian integral dari keimanan.<sup>8</sup>

Persoalan urgensi menjaga kebersihan lingkungan hidup merupakan salah satu topik yang sangat serius dan asasi bagi masyarakat saat ini. Jika menjaga lingkungan hidup tidak dianggap sebagai kewajiban umum, tidak dianggap secara serius oleh warga, siapapun bisa mencemari lingkungan hidup, atau limbah serta sampah-sampah tidak dikumpulkan dengan metode yang benar dan sehat, maka limbah dan sampah akan menjadi faktor pencemar lingkungan hidup dan pembawa bencana bagi keselamatan masyarakat. Sampah dan limbah-limbah menyimpan berbagai mikroba dan menjadi tempat perkembangbiakan serangga serta berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu Rasulullah saw dalam salah satu hadisnya perintahkan umat Islam untuk cuci tangan, berkumur, dan membersihkan lobang hidung saat sebelum wudhu, guna membersihkan badan agar tidak menjadi tempat berkumpul dan perkembangbiakan berbagai macam penyakit. Allah cintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Sebagaimana firman-Nya dalam QS, al-Baqarah [2]: 222.

*“Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”*

Kewajiban menghindari kotoran manusia dan kenajisannya ketika bersentuhan dengannya serta kewajiban bersuci dan mencuci segala sesuatu yang terkontaminasi olehnya merupakan salah satu layanan ilmiah yang diberikan oleh ajaran agama Islam kepada manusia. Muslim dengan spirit agamanya bertanggung jawab menciptakan kebersihan lingkungan hidup dari pencemaran dan hal-hal yang najis. Saat ini kotoran manusia dianggap sebagai pemicu utama dari mayoritas penyakit-penyakit mikroba dan cacing seperti kolera dan penyakit-penyakit yang dikenal dengan parasit usus pencernaan yang disebabkan oleh mikroba dan cacing. Dari sinilah sehingga dalam salah satu hadisnya Rasulullah saw melarang buang kotoran semisal kencing apa lagi buang air besar pada air yang tidak mengalir, dan di bawah pohon-pohon rindang tempat orang banyak berteduh dari teriknya matahari.

Saat ini dengan adanya perkembangan inovasi, urbanisasi dan meningkatnya konsumerisasi pada masyarakat perkotaan, pada setiap harinya akan dihasilkan ribuan ton sampah di mana pengumpulan dan penimbunan serta pembuangannya yang dilakukan dengan benar dan sehat merupakan hal terpenting dari masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih banyak. Dalam perspektif agama Islam jiwa manusia dianggap memiliki nilai tinggi dan menjaganya merupakan tindakan yang wajib. Dengan alasan inilah sehingga al-Quran menekankan kepada seluruh Muslim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam QS, al-Baqarah [2] : 195.

*“... dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam jurang kebinasaan, ...”*

---

<sup>8</sup> Yusmin Alim, “Lingkungan dan Aksioma Kerakusan”, Hidayatullah.com, 4 Juli 2006.

As-Sayyid Muhammad Husin ath-Thabathaba'i salah seorang mufassir besar mengatakan bahwa Ayat ini mutlak berkaitan dengan semua aspek persoalan manusia, sehingga pelarangan yang terdapat di dalamnya mencakup seluruh tindakan-tindakan yang ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan (ifrath dan tafrith)"<sup>9</sup> Oleh karena itu, agama Islam tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mencemari lingkungan hidup diri dan masyarakat secara umum, baik dengan tindakan maupun perbuatannya. Seorang muslim tidak boleh abai terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan unsur terpenting kesehatan, dan tidak berhak menghilangkan peluang masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sehat dengan ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial. Selain itu, berdasarkan sabda kenabian "la darar wa la dirar", Rasulullah saw, melarang setiap muslim membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain."<sup>10</sup> manusia bahkan dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas pribadinya tidak boleh sampai mengganggu apalagi membahayakan orang lain.

Dalam kaitannya dengan perintah untuk tidak main-main dengan limbah, Imam al-Bukhariy meriwayatkan hadis melewati jalur Abu Hurairah dari Rasulullah saw:

*"Janganlah seseorang di antara kamu buang air kecil di air diam yang tidak mengalir, kemudian ia mandi pada air tersebut."*<sup>11</sup>

Hadis menjelaskan bahwa air yang tidak mengalir bisa menampung apa saja yang masuk ke dalamnya sehingga harus dijaga dan diwaspadai jangan sampai kemasukan material yang kotor dan najis, manakala air tersebut dipakai untuk keperluan hidup manusia seperti masak memasak dan membersihkan badan. Larangan membuang air kecil apalagi air besar di air diam yang sedikit selain untuk menjaga kesehatan juga menjamin kesucian dan kebersihan ketika akan beribadah. Islam adalah agama yang sangat mementingkan kebersihan dan kesucian.<sup>12</sup>

### 3. Ruang Hijau

Iklim perkotaan saat ini telah mengalami perubahan yang mencolok dibawah pengaruh kepadatan dan keterpusatan kegiatan-kegiatan masyarakat di perkotaan. Fenomena sosial ini tentu saja menimbulkan dampak pada fenomena alam, seperti pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh kurangnya ruang hijau perkotaan terhadap ekologi kota terutama dalam kaitannya dengan higienitas iklim udara, tanah, air bawah tanah dan seterusnya sehingga unsur-unsur pembentuk dan

---

<sup>9</sup> As sayyid Muhammad Husain at-Thabathabai, *al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*, (Tehran: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, 1397), II/ 93-180.

<sup>10</sup> Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah, ad-Daruqutni dan yang lainnya dari Abi Sa'id al-Khudriy, hadis hasan. Juga diriwayatkan oleh Malik Ibn Anas dalam al-Muwatta' secara mursal dari Amr Ibn Yahya dari bapaknya dari Nabi saw, tanpa menyebut Abi Sa'id. Hadis ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan, sebagaimana dijelaskan oleh an-Nawawi dalam *al-Arba'in*, hadis nomor 32. Lihat juga Ibn Daqiq al-'Id, *Syarah Arba'in an-Nawawiy*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), hal, 159.

<sup>11</sup> *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Wudu' bab al-baul fi al-ma' ad-da'im, hadis nomor 239. Lihat Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy*, (Kairo: dar al-Hadis, 2004), I/411.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm, 271,

konstruksinya benar-benar mengalami perubahan di lingkungan perkotaan. Meskipun masalah ruang hijau perkotaan ini tidak dijabarkan dalam bentuk yang khas dan rinci dalam sumber-sumber utama agama, akan tetapi topik ini berada dibawah subyek yang lebih universal, seperti anjuran penanaman pohon, mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan dan melarang penebangan pepohonan, dimana hal ini menandai kepedulian dan perhatian agama Islam terhadap masalah ini. Dalam kaitannya dengan masalah ini Rasulullah saw dalam sejumlah hadis bersabda,

*“Anas Ibn Malik, ra. menceritakan, bahwa Rasullullah saw, bersabda, “Tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang lainnya, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah.”<sup>13</sup>*

Hadis di atas mengungkap universalitas ajaran Islam, karena secara tegas mengandung konsep konservasi alam. Nabi Muhammad saw, anjurkan umatnya untuk memelihara tanaman yang berguna baik bagi manusia maupun binatang. Praktik konservasi alam dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah, karena ada keterangan bahwa apabila tanaman berbuah dan dimakan oleh manusia ataupun binatang, maka bernilai sedekah dari setiap buah yang dimakan. Dalam riwayat lain dinyatakan :

*Artinya, “Dari Jabir ra, Rasullullah saw, bersabda, “Tiada seseorang muslim pun yang menanam tanaman, kecuali apa yang dimakan dan yang dicuri dari tanaman tersebut, baginya adalah pahala sedekah : apa yang dimakan oleh binatang, baginya adalah pahala sedekah; dan apa yang dimakan burung dari tanaman tersebut baginya adalah pahala sedekah. Pahala tersebut tidak dapat dikurangi oleh seorang pun dan baginya (penanam) pahala sedekah.”<sup>14</sup>*

Hadis juga menggambarkan betapa Islam sangat menghargai usaha manusia untuk memakmurkan dan memanfaatkan tanah. Karena tanaman yang ditanam pasti akan bermanfaat bagi manusia maupun bagi makhluk Allah lainnya. Manusia muslim tidak diperkenankan egois berfikir hanya untuk diri sendiri, mengedepankan kepentingan sesaat dan tujuan-tujuan jangka pendek. Jika cara berpikir seperti itu dikembangkan maka sudah barang tentu orang tua dipastikan tidak akan tanam pohon yang memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa dinikmati hasilnya, baik buah atau kayunya, semisal pohon kelapa, durian, kayu jati, kasloben dan lainnya, karena ia merasa tidak akan mungkin mengetam hasilnya. Namun hendaknya disadari bahwa udara higinis yang timbulkan oleh pohon-pohon besar dan rindang, unsur kayu dalam bangunan rumah, buah lezat dari batang-batang tua, adalah semuanya ditanam oleh generasi terdahulu yang sekarang sudah tidak ada lagi dalam kehidupan bumi. Nabi Muhammad saw, ingin sadarkan umatnya agar sisakan nikmat Allah untuk generasi mendatang dengan cara konservasi pada yang masih ada, dan melengkapinya dengan tanam

---

<sup>13</sup> Dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab muzara'ah, bab fadl az-zar'i wa al-gharsi, hadis nomor 2320. Lihat juga *Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy*, V/5

<sup>14</sup> Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas Ibn Malik. *Sahih Muslim*, kitab al-masaqah, bab fadl al-gharsi wa az-zar'i, hadis nomor 1553, (Indonesia: Maktabah dahlan, tt), III/1189.

pohon. Andai generasi sekarang ini tidak bisa nikmati hasilnya, maka ditegaskan bahwa yang tanam akan menikmati pahala dari Allah sebab manfaat-manfaat yang ditimbulkan oleh batang pohon yang telah ditanamnya.

Hadis di atas juga mengandung anjuran untuk berbuat baik, mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Dengan menanam pohon berarti telah tercipta tempat untuk hinggap, bertengger, dan sumber makanan bagi kawan burung dan makhluk Allah yang lainnya.

Hadis Nabi lainnya yang terkait dengan perintah membuat lahan hijau adalah riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah:

*“Tidak boleh dihalang-halangi orang yang meminta kelebihan air, yang akan berakibat pada terhalangnya pertumbuhan rumput yang berlebih”<sup>15</sup>*

Air sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pula dalam menggarap tanaman karena air yang teratur sangat berpengaruh terhadap hasil tanaman. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kelebihan air memberikan kelebihan air tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain pun dapat menanam tanaman dengan baik dan rumput – rumput yang biasa dimakan binatang ternak dapat tumbuh subur sehingga para penggembala tidak kesusahan untuk mencari rumput bagi binatang gembalaan mereka. Perbuatan seperti itu tentu saja sangat terpuji karena telah memberikan kemudahan kepada orang lain, sekaligus lebih mempererat persaudaraan di antara mereka. Sebaliknya apabila ia kikir, tidak mau memberikan sebagian airnya yang berlebih hal itu memicu pertengkaran yang tidak mustahil akan menimbulkan rusaknya persaudaraan. Keadaan seperti itu banyak terjadi di masyarakat, padahal menurut sebagian ulama fikih, air bukan milik siapapun meskipun berada pada tanahnya dan Rasulullah SAW, melarang untuk menjualnya. Dalam hadis disebutkan :

*“Dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah saw, melarang untuk menjual kelebihan air.”<sup>16</sup>*

Dalam menyikapi larangan tersebut, para fuqaha’ berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa larangan menjual air berlebih tersebut bukanlah dalam arti haram, tetapi larangan dalam arti anjuran untuk tidak melakukannya guna membersihkan jiwa dari dosa. Ada juga yang berpendapat bahwa larangan tersebut dalam arti haram, ini kalau kelebihan air tersebut diperuntukkan menumbuhkan rumput yang merupakan sumber makanan bagi binatang ternak di padang rumput. Sebagaimana padang rumput

---

<sup>15</sup> Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhariyy*, kitab Al-Masaqah, bab sabda nabi “la yumna’ fadl al-ma’”, hadis nomor 2353. . Lihat juga *Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy*, V/38.

<sup>16</sup> Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas Ibn Malik. *Sahih Muslim*, kitab al-masaqah, bab fadl al-gharsi wa az-zar’i, hadis nomor 1566, (Indonesia: Maktabah dahlan, tt), III/1199.

adalah milik bersama, maka sumber-sumber air yang diperuntukkan menumbuhkan rumput di padang rumput juga milik bersama.

Perlu digaris bawahi bahwa kelebihan air pada hadis tersebut adalah bila pemilik sumber air tidak memerlukan kelebihan airnya. Sehingga berbeda hukumnya dengan air yang sengaja diolah untuk dijual seperti air mineral dalam kemasan, perusahaan air minum, dan lain sebagainya, yang pengolahannya memerlukan biaya besar.

Berdasarkan hukum konservasi dan kepedulian terhadap sumber daya alam, tidak ada seorangpun atau bahkan instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan ataupun swasta manapun yang berhak merusak sumber daya alam, dan Negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar berkewajiban untuk menjaga sumber-sumber serta kekayaan negara. Dalam literatur fikih pun terdapat tata aturan yang mencegah masyarakat dari mempergunakan secara serampangan atau berlebihan pada kepemilikan umum. Allah swt, berfirman dalam QS, al-A'raf [7]:31

*.....makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa Islam melarang umatnya menelantarkan tanah. Setiap tanah harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Jika pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk menggarapnya, ia harus memberikan kesempatan kepada yang lainnya, baik secara hibah ataupun sewa. Islam juga melarang menahan kelebihan air yang ada pada tanahnya sehingga menimbulkan kekeringan lahan di area sekitarnya. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, harus dengan memperhatikan kadar dan tingkat pencemaran udara serta dampak-dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan manusia. Wajib bagi seluruh warga, baik dari kalangan pejabat, aparat pelaksana, maupun masyarakat awam secara individu maupun sosial- untuk memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena manusia tidak bisa terlepas dari masyarakat dan komunitas dimana dia hidup, dan kepedulian atau ketakpedulian terhadap aturan-aturan kesehatan akan berdampak pada keselamatan seluruh individu yang merupakan anasir pembentuk masyarakat.

-----